



**PUTUSAN**

Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprani;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Menteng RT 03/13 Lelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nurul Akbar Muharam, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi, beralamat di Gedung BKMT, Jalan Bersih Nomor 1 Komplek Pusda'i Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 146/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saproni menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohmansyah alias. Prasta bin Bari Saproni selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan *Fragile Handle With Care* ukuran sedang;
  - 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang;
  - 1 (satu) kardus *handphone* merek Vivo yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 8x5 jumlah 100 lembar;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar;
  - 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merek Ostintent warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok merek gudangn garam filter;
  - 10 (sepuluh) paket lakban hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu (paketan 200 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban hitam yang berisikan sabu tersebut dengan berat brutto 0,96 gram;
  - 3 (tiga) paket lakban merah yang didalamnya berisikan narkotika diduga jenis sabu (paketan 400 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban merah yang berisikan sabu tersebut dengan berat 0,71 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru Nomor Imei 1: 8621010405755758, Imei 2: 8621010405755741;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprone pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Lebak Wangi RT 001/002, Desa Pemagasari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya mulanya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 saksi Tozsa Wibowo dkk dari Polsek Parung mendapat informasi dari warga, bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal terlihat mondar mandir di sekitar makam keramat yang membuat warga sekitar curiga terhadap kedua orang tersebut lalu di awasi oleh warga Sekitar, kemudian sekira Jam 18.30 WIB beberapa warga berusaha untuk mengamankan kedua orang tersebut namun berhasil kabur, setelah itu oleh warga sekitar di kejar serta di teriaki maling, setelah di kejar akhirnya 1 (satu) orang berhasil diamankan oleh warga serta di ketahui orang tersebut adalah Terdakwa Rohmansyah alias Prasta sedangkan temannya yakni Gojin berhasil kabur, kemudian dilakukan penggeledahan badan serta ditemukan 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan di rumah warga untuk menghindari amukan massa. Selanjutnya salah satu warga melaporkan kejadian tersebut dan menerangkan kejadian tersebut kepada saksi Tosza selaku piket Reskrim Polsek Parung Setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tosza dkk. yakni Bripka Eko langsung ke tempat kejadian untuk membawa terdakwa ke Polsek parung, Sesampainya di Polsek Parung saksi Tosza dan saksi Eko langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kiri, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa Rohmansyah alias Prasta yang beralamat di Arco Kali suren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) gulung lakban warna merah, yang bertuliskan Fragile Handle With Care ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah kardus *handphone* merk Vivo Y50 yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8x5 jumlah 100 lembar, 1 (satu) bungkus platik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran Kecil merk Osntitent warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Gudang Garam Filter selanjutnya Terdakwa Rohmansyah alias Prasta berikut bukti tersebut dibawa ke Polsek Parung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprone pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Lebak Wangi RT 001/002, Desa Pemagasari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 saksi Tozsa Wibowo dkk dari Polsek Parung mendapat informasi dari warga, bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak di kenal terlihat mondar mandir di sekitar makam keramat yang membuat warga Sekitar curiga terhadap kedua orang tersebut lalu diawasi oleh warga sekitar, kemudian sekira jam 18.30 Wib beberapa warga berusaha untuk mengamankan kedua orang tersebut namun berhasil kabur, setelah itu oleh warga sekitar dikejar serta diteriaki maling, setelah dikejar akhirnya 1 (satu) orang berhasil di amankan oleh warga serta di ketahui orang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa Rohmansyah alias Prasta. Sedangkan temannya yakni Gojin berhasil kabur, Kemudian dilakukan penggeledahan badan serta ditemukan 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan di rumah warga untuk menghindari amukan massa. Selanjutnya salah satu warga melaporkan kejadian tersebut dan menerangkan kejadian tersebut kepada saksi Tosza selaku piket Reskrim Polsek Parung setelah itu saksi Tosza dkk. yakni Bripka Eko langsung ke tempat kejadian untuk membawa Terdakwa ke Polsek Parung, Sesampainya di Polsek Parung saksi Tosza dan saksi Eko langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kiri, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa Rohmansyah alias Prasta yang beralamat di Arco Kali Suren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) gulung lakban warna merah, yang bertuliskan Fragile Handle With Care ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah kardus *handphone* merk VIVO Y50 yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8x5 jumlah 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran Kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merk Ousintitent warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Gudang Garam Filter selanjutnya Terdakwa Rohmansyah alias Prasta berikut bukti tersebut dibawa ke Polsek Parung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tosza Wibowo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Eko Yulianto (anggota polisi dari Polsek Parung) dan warga sekitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Kampung Lebak Wangi RT.001/002, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa awalnya ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal terlihat mondar mandir di sekitar makam keramat beralamat di Kampung Lebak Wangi, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung sehingga membuat warga sekitar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga terdapat kedua orang tersebut, lalu kedua orang tersebut diawasi oleh warga sekitar, sekitar pukul 18.30 WIB beberapa warga berusaha mengamankan kedua orang tersebut, karena takut kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian warga sekitar mengejar dan meneriaki maling, setelah dikejar akhirnya 1 (satu) orang berhasil diamankan dan diketahui bernama Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprone (Terdakwa) sedangkan satu orang lagi bernama Gojin berhasil melarikan diri. Selanjutnya warga yang menangkap Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan menemukan 11 (sebelas) paket sabu, lalu Terdakwa diamankan di rumah warga untuk menghindari amukan massa;

- Bahwa salah satu warga melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku anggota piket Reskrim Polsek Parung. Setelah itu saksi dan saksi Eko Yulianto menuju lokasi kejadian lalu membawa Terdakwa ke Polsek Parung;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polsek Parung, saksi dan saksi Eko Yulianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Daerah Arco Kali Suren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor dan di temukan 1 (satu) gulung lakban warna merah yang bertuliskan *fragile handle with care* ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) kardus *handphone* merk Vivo Y50 didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8x5 sebanyak 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merk Ostinent warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Gudang Garam Filter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Brother, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Jalan Raya Parung tepatnya di depan sebrang Hotel Pendopo 45 Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa memecah sabu menjadi paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paketan sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sehingga totalnya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan sedang
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan 27

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan daerah Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Eko Yulianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tosza Wibowo (anggota polisi dari Polsek Parung) dan warga sekitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Kampung Lebak Wangi RT.001/002, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal terlihat mondar mandir di sekitar makam keramat beralamat di Kampung Lebak Wangi, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung sehingga membuat warga sekitar curiga teradap kedua orang tersebut, lalu kedua orang tersebut diawasi oleh warga sekitar, sekitar pukul 18.30 WIB beberapa warga berusaha mengamankan kedua orang tersebut, karena takut kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian warga sekitar mengejar dan meneriaki maling, setelah dikejar akhirnya 1 (satu) orang berhasil diamankan dan diketahui bernama Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprone (Terdakwa) sedangkan satu orang lagi bernama Gojin berhasil melarikan diri. Selanjutnya warga yang menangkap Terdakwa melakukan pengeledahan badan dan menemukan 11 (sebelas) paket sabu, lalu Terdakwa diamankan di rumah warga untuk menghindari amukan massa;
- Bahwa salah satu warga melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku anggota piket Reskrim Polsek Parung. Setelah itu saksi dan saksi Tosza Wibowo menuju lokasi kejadian lalu membawa Terdakwa ke Polsek Parung;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polsek Parung, saksi dan saksi Eko Yulianto melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Daerah Arco Kali Suren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor dan di temukan 1 (satu) gulung lakban warna merah yang bertuliskan *fragile handle with*

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

care ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) kardus *handphone* merk Vivo Y50 didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening ukuran 8x5 sebanyak 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merk Ostintent warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Gudang Garam Filter;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Brother, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Jalan Raya Parung tepatnya di depan sebrang Hotel Pendopo 45 Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa memecah sabu menjadi paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paketan sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sehingga totalnya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan sedang
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan 27 (dua puluh tujuh) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan daerah Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Parung pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Kampung Lebak Wangi RT.001/002, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Gojin akan menempel sabu yang telah dijadikan paketan, warga mencurigai perbuatan Terdakwa dan Gojin sehingga warga mengamankan Terdakwa dan Gojin namun Gojin berhasil kabur;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket sabu. Selain itu, ketika Terdakwa sudah berada di Polsek Parung, ditemukan 2 (dua) paket sabu dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralamat di daerah Arco Kali Suren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor dan ditemukan 1 (satu) gulung lakban warna merah yang bertuliskan *fragile handle with care* ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) kardus *handphone* merk Vivo Y50 didalamnya berisi 1 (satu) bungkus palstik bening ukuran 8x5 sebanyak 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merk Ostinttent warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Gudang Garam Filter;

- Bahwa sabu yang dibawa maupun disimpan oleh Terdakwa berjumlahnya 10 (sepuluh) paket lakban hitam paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket lakban merah yang didalamnya berisikan sabu paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Brother, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Jalan Raya Parung tepatnya di depan sebrang Hotel Pendopo 45 Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa memecah sabu menjadi paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paketan sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sehingga totalnya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan sedang;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan 27 (dua puluh tujuh) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan daerah Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menempel sabu sesuai arahan Brother. Setelah Terdakwa menempel sabu, Terdakwa memfoto letak sabu dan mengirimkannya ke Brother selanjutnya sabu akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 10 (sepuluh) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL182DG/VII/2022/Pusat Laboratorium

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil Kode Sampel A1 sampai dengan A10, B1, B2, B3, jenis sampel kristal, hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan *Fragile Handle With Care* ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) kardus *handphone* merek Vivo yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 8x5 jumlah 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merek Ostincent warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas rokok merek gudangn garam filter, 10 (sepuluh) paket lakban hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu (paketan 200 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban hitam yang berisikan sabu tersebut dengan berat brutto 0,96 gram, 3 (tiga) paket lakban merah yang didalamnya berisikan narkotika diduga jenis sabu (paketan 400 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban merah yang berisikan sabu tersebut dengan berat 0,71 gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru Nomor Imei 1: 8621010405755758, Imei 2: 8621010405755741;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tosza Wibowo bersama dengan saksi Eko Yulianto (anggota polisi dari Polsek Parung) dan warga sekitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Kampung Lebak Wangi RT.001/002, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal terlihat mondar mandir di sekitar makam keramat beralamat di Kampung Lebak Wangi, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung sehingga membuat warga sekitar curiga terhadap kedua orang tersebut, lalu kedua orang tersebut diawasi oleh warga sekitar, sekitar pukul 18.30 WIB beberapa warga berusaha mengamankan kedua orang tersebut, karena takut kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian warga sekitar mengejar dan meneriaki maling, setelah dikejar akhirnya 1 (satu) orang berhasil diamankan dan diketahui bernama Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saproni (Terdakwa) sedangkan satu orang lagi bernama Gojin berhasil melarikan diri. Selanjutnya warga yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan menemukan 11 (sebelas) paket sabu, lalu Terdakwa diamankan di rumah warga untuk menghindari amukan massa;

- Bahwa salah satu warga melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku anggota piket Reskrim Polsek Parung. Setelah itu saksi dan saksi Eko Yulianto menuju lokasi kejadian lalu membawa Terdakwa ke Polsek Parung;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polsek Parung, saksi dan saksi Eko Yulianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Daerah Arco Kali Suren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor dan di temukan 1 (satu) gulung lakban warna merah yang bertuliskan *fragile handle with care* ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) kardus *handphone* merk Vivo Y50 didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening ukuran 8x5 sebanyak 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merk Ostintent warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Gudang Garam Filter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Brother, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Jalan Raya Parung tepatnya di depan sebrang Hotel Pendopo 45 Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa memecah sabu menjadi paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paketan sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket sehingga totalnya menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan sedang;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan 27 (dua puluh tujuh) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket sudah habis Terdakwa jual di daerah Parung dan daerah Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menempel sabu sesuai arahan Brother. Setelah Terdakwa menempel sabu, Terdakwa memfoto letak sabu dan mengirimkannya ke Brother selanjutnya sabu akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 10 (sepuluh) gram sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL182DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil Kode Sampel A1 sampai dengan A10, B1, B2, B3, jenis sampel kristal, hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprone, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprani sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprani;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut:

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Terdakwa sebagai perantara antara Brother sebagai penjual dengan para pembeli sabu. Tugas Terdakwa yaitu mengambil sabu sesuai arahan Brother sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian memecah sabu menjadi paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paketan sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket kemudian Terdakwa menempelkan sabu sesuai arahan Brother, setelah menempelkan sabu, Terdakwa memfoto letak sabu dan mengirimkannya kepada Brother selanjutnya pembeli akan mengambil sabu tersebut, atas tugas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah yaitu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 10 (sepuluh) gram sabu. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa tempel benar mengandung *Metamfetamina*, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL182DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil Kode Sampel A1 sampai dengan A10, B1, B2, B3, jenis sampel kristal, hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Unsur 3: Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkoba yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi



keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan *Fragile Handle With Care* ukuran sedang, 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) kardus *handphone* merek Vivo yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 8x5 jumlah 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar, 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merek Ostintent warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas rokok merek gudangn garam filter, 10 (sepuluh) paket lakban hitam yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu (paketan 200 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban hitam yang berisikan sabu tersebut dengan berat brutto 0,96 gram, 3 (tiga) paket lakban merah yang didalamnya berisikan narkoba diduga jenis sabu (paketan 400 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban merah yang berisikan sabu tersebut dengan berat 0,71 gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru Nomor Imei 1: 8621010405755758, Imei 2: 8621010405755741, karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmansyah alias Prasta bin Bari Saprone terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan *Fragile Handle With Care* ukuran sedang;
  - 1 (satu) gulung lakban warna hitam ukuran sedang;
  - 1 (satu) kardus *handphone* merek Vivo yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran 8x5 jumlah 100 lembar;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil jumlah 100 lembar;
  - 1 (satu) timbangan elektronik digital ukuran kecil merek Ostintent warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok merek gudangn garam filter;
  - 10 (sepuluh) paket lakban hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu (paketan 200 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban hitam yang berisikan sabu tersebut dengan berat brutto 0,96 gram;
  - 3 (tiga) paket lakban merah yang didalamnya berisikan narkotika diduga jenis sabu (paketan 400 ribu) serta tiap 1 (satu) paket lakban merah yang berisikan sabu tersebut dengan berat 0,71 gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru Nomor Imei 1: 8621010405755758, Imei 2: 8621010405755741;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21